



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Achmad Soetadji;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 05 Mei 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barito 8 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Darmo
Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : 1. Ahmad Fauzi, S.H., 2. Yudhy Sumirto, S.H., 3. Moch. Syaroni, S.H., dan, 4. Al Falah Fadhillah Fiisabilillah, S.H., para Advokat yang berkantor di Perum. Wahyu Taman Sarirogo Blok AT 1 No. 4 – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-AFLO/I/2023, tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ACHMAD SOETADJI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 385 ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. ACHMAD SOETADJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) Bendel Warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB 12101807.06331 An. PT Semesta Anugrah Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang didalamnya berisikan : Buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 01 Atas Nama SAMIN tanggal 14 Oktober 1965, Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB. 12101807.06331 An. PT. Semesta Anugrah, Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 tanggal 01 April 2015, Form Model A No. Berkas 26917/15 nama pemohon HARTONO SANTOSO beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada kantor BPN Kab. Sidoarjo melalui saksi Mohamad Ajak S.ST., MH.

2). 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya.

3). 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 14 Februari 2022 beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4). PIJB No. 8 tanggal 03 November 1990 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah.

5). Kuasa Khusus No. 09 tanggal 03 November 2021 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah di notaris Lenny Herina Ong, SH.

6). AJB Nomor 38 tahun 2015 tanggal 06 April 2015 antara Tjandra Soegiharto dengan Hartono Santoso selaku Direksi PT. Semesta Anugrah.

7). 1 (bendel) Sertifikat Hak Guna No. 4279 NIB. 12101807.06331 a.n. PT. Semesta Anugrah seluas 19.435 M2, surat ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Semesta Anugerah melalui saksi Tjandra Sugiarto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa saya tidak terbukti bersalah karena menguasai, menggarap dan menyewakan tanah milik saya sendiri, dengan putusan bebas dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa H. Achmad Soetadji dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara Keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Achmad Soetadji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP atau Pasal 167 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa H. Achmad Soetadji dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa H. Achmad Soetadji lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa H. Achmad Soetadji dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa H. ACHMAD SOETADJI pada suatu waktu pada bulan April 2013 sampai dengan 23 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 , bertempat di Tambak Bulak Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Semesta Anugrah sebagai pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Tambak Bulak Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana dengan rincian surat kepemilikan sebagaimana berikut :

- SHGB Nomor : 4279 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00904/Tambakrejo/2015 seluas 19.435 M2 yang sebelumnya merupakan SHM Nomor 01 atas nama Samin yang berasal dari Leter C 504 dan persil no 109, yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu saksi Munikah yang merupakan ahli waris dari Samin pada Tahun 1990 yang dituangkan dalam Akta Pengikatan jual beli no 08 tanggal 03 November 1990 antara ahli waris Samin yaitu saksi Munikah dan anaknya saksi Nur Salamah dengan Arthur Boby Lumangkun (selaku Penerima kuasa dari Tjandra Soegiharto). Kemudian pada 06 April 2015 berdasarkan Akta Jual beli No. 38 Tahun 2015 dijual kepada PT. Semesta Anugrah.

- SHGB Nomor : 4130 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00633/Tambakrejo/2014 seluas 46.024 M2 yang sebelumnya merupakan gabungan dari SHM No. 07 dan SHM 193. Untuk SHM 07 atas nama Husnan Hadiwijaya yang berasal dari Leter C 511 dan persil 108 yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Ngasiah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 1988 dengan luas tanah 31.000 M2 dan SHM No. 193 atas nama Moedjib Bin Kairoen;

▪ Bahwa pada awal tahun 2015 saksi Widjaja Sugiharto dan saksi Tjandra Sugiharto didatangi oleh makelar tanah yang menawarkan tanah yang lokasinya merupakan bagian dari SHGB nomor 4130, dikarenakan hal tersebut kemudian saksi Tjandra Sugiharto meminta kepada karyawannya untuk memasang papan nama dengan tulisan Tanah Milik PT. Semesta Anugrah, kemudian pada bulan Desember 2015 saat dilakukan pengecekan oleh saksi Mohc. Imron papan tersebut masih ada, namun sekitar bulan Maret 2016 papan tersebut sudah tidak ada selanjutnya dilakukan pemasangan papan baru dengan tulisan yang sama namun selang 4 (empat) hari dari pemasangan papan tersebut hilang dan dilokasi yang sama telah terpasang papan nama (plang) yang bertuliskan tanah ini tidak dijual milik Drs. H. Soetadji, Marsekal Muda TNI (P) H. Tabri Santoso, SIP.MM telephon 021- 84594982.

▪ Bahwa pada bulan April 2016 saksi Abd. Rochim yang merupakan karyawan PT. Semesta Anugrah melakukan kontrol dilahan milik PT. Semesta Anugrah dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Amir Mahmud yang sedang menggarap atau mengerjakan tambak saat itu saksi abd. Rochim menanyakan atas perintah atau seijin siapa mengerjakan tanah tambak tersebut kemudian saksi Amir Mahmud menjelaskan mengerjakan tanah tambak tersebut karena menyewa dari terdakwa.

▪ Bahwa pada tanggal 1 April 2013 terdakwa menyewakan tanah kepada saksi Amir Mahmud dengan periode penyewaan pertama pada 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2015 dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 April 2015 sampai dengan 1 April 2016 dengan harga sewa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rincian kwitansi sebagai berikut :

- a) Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 1 April 2013 senilai Rp. 3.000.000,- tertulis terima dari Pak Amir tambak bulak untuk pembayaran versekot sewa tambak Desa Tambak Bulak luas 2 Ha lebih mulai 1 April 2013 s/d 1 April 2015 dengan harga Rp. 22.000.000,- yang ditanda tangani oleh Achmad Soetadji.
- b) Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 8 April 2013 senilai Rp. 19.000.000,- tertulis terima dari Pak Amir tambak bulak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sda untuk pembayaran pelunasan sewa tambak Desa Tambak Bulak luas 2 Ha milik H. Ach Soetadji mulai 1 April 2013 s/d 1 April 2015 dengan harga Rp. 22 .000.000,- yang ditanda tangani oleh Achmad Soetadji diatas materai 6000.

c) Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 16 April 2016 senilai Rp. 15.000.000,- tertulis untuk pembayaran sewa tambak luas 2 Ha milik H. Soetadji di Dusun Tambak Bulak terhitung 1 April 2015 s/d 1 April 2016 dengan harga sewa Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. Soetadji diatas materai 6000.

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya PT. Semesta Anugrah melayangkan surat teguran (Sommatie) tertanggal 02 Mei 2016 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. H. SOETADJI dan diterima oleh yang bersangkutan sendiri, namun tidak ada tanggapan secara tertulis maka diberikan surat Teguran (Sommatie) ke-2 dan terakhir tertanggal 11 Mei 2016 namun tetap tidak ada jawaban dan tanggapan secara tertulis maupun tindakan terhadap surat sommatie tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa menyewakan kembali tanah tambak tersebut kepada saksi Siswanto yang pertama selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 01 Mei 2021 dan dilanjutkan dengan sewa pada tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 01 Mei 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahunnya.

- Bahwa Terdakwa dalam keberadaannya dalam menyewakan tanah milik PT. Semesta Anugrah tidaklah memiliki ijin dan tidaklah diperkenankan untuk itu oleh pemiliknya yaitu PT. Semesta Anugrah.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa H. ACHMAD SOETADJI pada suatu waktu pada bulan April 2013 sampai dengan 23 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 , bertempat di Tambak Bulak Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Semesta Anugrah sebagai pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Tambak Bulak Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana dengan rincian surat kepemilikan sebagaimana berikut :

- SHGB Nomor : 4279 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00904/Tambakrejo/2015 seluas 19.435 M2 yang sebelumnya merupakan SHM Nomor 01 atas nama Samin yang berasal dari Leter C 504 dan persil no 109, yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu saksi Munikah yang merupakan ahli waris dari Samin pada Tahun 1990 yang dituangkan dalam Akta Pengikatan jual beli no 08 tanggal 03 November 1990 antara ahli waris Samin yaitu saksi Munikah dan anaknya saksi Nur Salamah dengan Arthur Boby Lumangkun (selaku Penerima kuasa dari Tjandra Soegiharto). Kemudian pada 06 April 2015 berdasarkan Akta Jual beli No. 38 Tahun 2015 dijual kepada PT. Semesta Anugrah.

- SHGB Nomor : 4130 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00633/Tambakrejo/2014 seluas 46.024 M2 yang sebelumnya merupakan gabungan dari SHM No. 07 dan SHM 193. Untuk SHM 07 atas nama Husnan Hadiwijaya yang berasal dari Leter C 511 dan persil 108 yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Ngasiah pada Tahun 1988 dengan luas tanah 31.000 M2 dan SHM No. 193 atas nama Moedjib Bin Kairoen;

- Bahwa pada awal tahun 2015 saksi Widjaja Sugiharto dan saksi Tjandra Sugiharto didatangi oleh makelar tanah yang menawarkan tanah yang lokasinya merupakan bagian dari SHGB nomor 4130, dikarenakan hal tersebut kemudian saksi Tjandra Sugiharto meminta kepada karyawannya untuk memasang papan nama dengan tulisan Tanah Milik PT. Semesta Anugrah, kemudian pada bulan Desember 2015 saat dilakukan pengecekan oleh saksi Mohc. Imron papan tersebut masih ada, namun sekitar bulan Maret 2016 papan tersebut sudah tidak ada selanjutnya dilakukan pemasangan papan baru dengan tulisan yang sama namun selang 4 (empat) hari dari pemasangan papan tersebut hilang dan dilokasi yang sama telah terpasang papan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (plang) yang bertuliskan tanah ini tidak dijual milik Drs. H. Soetadji, Marsekal Muda TNI (P) H. Tabri Santoso, SIP.MM telephon 021- 84594982.

▪ Bahwa pada bulan April 2016 saksi Abd. Rochim yang merupakan karyawan PT. Semesta Anugerah melakukan kontrol dilahan milik PT. Semesta Anugerah dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Amir Mahmud yang sedang menggarap atau mengerjakan tambak saat itu saksi abd. Rochim menanyakan atas perintah atau seijin siapa mengerjakan tanah tambak tersebut kemudian saksi Amir Mahmud menjelaskan mengerjakan tanah tambak tersebut karena menyewa dari terdakwa.

▪ Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya PT. Semesta Anugrah melayangkan surat teguran (Sommatie) tertanggal 02 Mei 2016 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. H. SOETADJI dan diterima oleh yang bersangkutan sendiri, namun tidak ada tanggapan secara tertulis maka diberikan surat Teguran (Sommatie) ke-2 dan terakhir tertanggal 11 Mei 2016 namun tetap tidak ada jawaban dan tanggapan secara tertulis maupun tindakan terhadap surat sommatie tersebut dan terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dengan cara menyewakan kepada orang lain.

▪ Bahwa Terdakwa dalam menguasai tanah-tanah milik PT. Semesta Anugrah tersebut tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun memanfaatkan tanah tersebut dari PT. Semesta Anugrah sehingga atas hal tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 14 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda sampai dengan putusan akhir.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat eksepsi sebesar Nihil.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

- Saksi **WIDJAJA SUGIHARTO, BA.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi (lupa waktunya) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan adanya sengketa dan atau penyerobotan tanah milik Pt. Semesta Anugrah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Dalam perkara ini saksi selaku legal dari Pt. Anugrah Semesta yang melaporkan Terdakwa ke polisi pada tahun 2015, karena Terdakwa telah menyerobot/menduduki tanah tambak milik Pt. Semesta Anugrah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Tambakrejo Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, dengan bukti yang dimiliki Pt. Anugrah Semesta perihal tambak dimaksud berupa SHGB tahun 2015;
 - Bahwa awal ceritanya sehingga saksi mengetahui Terdakwa telah menduduki/menyerobot tambak milik Pt. Anugrah Semesta, awalnya ada seseorang datang ke Pt. Semesta Anugrah dengan maksud hendak menjual sebuah tambak, dari pembicaraan tersebut diketahui bahwa tambak yang terletak di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang ditawarkan/hendak dijual oleh orang tersebut adalah milik Pt. Semesta Anugrah, kemudian ayah saksi (Tjandra Sugiharto) menyuruh salah satu karyawannya yang bernama ABDUL ROKHIM untuk mengecek lokasi, setelah dicek ternyata ditambak ada seseorang yang menggarapnya yang kemudian diketahui bernama AMIR, atas pertanyaan sdr. Abdul Rokhhim, sdr. Amir menerangkan, bahwa sdr. Amir menggarap tambak tersebut karena menyewa dari sdr. H. Soetadji (Terdakwa), lalu ia menunjukkan bukti kwitansi pembayaran uang sewanya, atas kejadian tersebut kemudian melaporkan ke pihak perusahaan. Seingat saksi pada tanggal 30 Mei 2015 Pt. Semesta Anugrah menyuruh sdr. Abd. Rohim untuk memasang plang nama dilokasi tersebut dengan tulisan TANAH MILIK PT. SEMESTA ANUGERAH, dan pada tanggal 8 April 2016 setelah dicek kembali olehnya, ternyata plang tersebut tidak ada/hilang, atas kejadian tersebut pihak perusahaan memasang plang nama lagi dengan tulisan yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, berselang 4 (empat) hari setelah pemasangan plang yang kedua, sdr. Abd. Rohim menginformasikan apabila plang yang dipasang telah hilang dan telah diganti dengan papan/plang dengan tulisan TANAH INI TIDAK DIJUAL MILIK DRS. H. SOETADJI, MARSEKAL MUDA TNI (P) H. TABRI SANTOSO, SIP., MM., TELP. 021-84594982. Dengan adanya plang tersebut, kemudian pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat teguran/somasi tertanggal 2 Mei 2016 dan diterima oleh H. Soetadji sendiri, namun terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan, kemudian kami melayangkan surat teguran/somasi yang kedua tertanggal 11 Mei 2016, namun juga tidak ada jawaban/tanggapan dari Terdakwa. Berhubung tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 dari Tjandra Sugiharto selaku Presiden Direktur Pt. Semesta Anugrah, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polresta Sidoarjo dengan dugaan tindak pidana penyerobotan;

- Bahwa atas tindakan Terdakwa, kuasa hukum Pt. Semesta Anugrah pernah melayangkan surat somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana yang pernah Saksi lihat dalam sertifikat atas tambak yang menjadi sengketa, batas-batasnya adalah, sebelah :

- Utara : tambak milik Pt. Semesta Anugrah;
- Barat : Tambak milik Pt. Semesta Anugrah;
- Selatan : sungai/saluran air;
- Timur : tambak milik Pt. Semesta Anugrah;

Tetapi Saksi tidak tahu nomor persilnya;

- Bahwa tambak dimaksud diperoleh Pt. Semesta Anugrah dengan cara membeli dari sdr. Tjandra Sugiharto pada tahun 2015, dan setelah membelinya, kemudian Pt. Semesta Anugrah menyerahkan pengelolaannya kepada pemilik awal dengan maksud agar tanah-tanah dimaksud tidak terbengkelai, dan sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian antara pemilik lama dengan sdr. Tjandra Sugiharto untuk hal tersebut;
- Bahwa bukti yang menunjukkan apabila Pt. Semesta Anugrah telah membeli tanah dimaksud dari sdr. Tjandra Sugiharto berupa Akta Jual Beli Nomor 38/2015 tanggal 04 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Hengky Budi Priyanto Puro, SH;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Pt. Semesta Anugrah atas tambak dimaksud berupa SHGB Nomor 4279/Desa Tambakrejo atas nama Pt. Semesta Anugrah, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur tanggal 03 Maret 2015 Nomor

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0094/Tambakrejo/2015 seluas 19.435 M2 yang terletak di Jl. Tambakrejo Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa SHGB 4279 tersebut berasal dari SHM No. 1 tanggal 14 Oktober 1965 atas nama SAMIN, tetapi menurut keterangan sdr. Tjandra Sugiharto, ia membeli tanah dimaksud bukan dari sdr. SAMIN, melainkan dari ahli warisnya yang bernama Nyonya MUNIKAH dan Nyonya NUR SALAMAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sdr. SAMIN mempunyai istri yang bernama KHODIJAH, dan juga tidak adanya penetapan dari pengadilan yang menerangkan sdr. Khodijah adalah satu-satunya ahli waris dari sdr. Samin;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal :
 1. Orang yang menawarkan tambak dimaksud kepada sdr. Tjandra Sugiharto,
 2. Alas hak yang dimiliki orang tersebut pada saat menawarkan tambak kepada sdr. Tjandra Sugiharto,
 3. Asal usul SHM Nomor 1,
 4. Lokasi tambak seluas 24.400 M2,
 5. SMH Nomor 1 tersebut ada Gambar Situasi dan Surat Ukurnya atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu satupun pemilik tambak lainnya yang dibeli oleh Pt. Semesta Anugrah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tambak yang menjadi sengketa;
- Bahwa pernah ada gugatan perdata yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pt. Semesta Anugrah, dimana Pt. Semesta Anugrah menang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya, dan saat ini perkara tersebut dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan apabila keterangan Saksi banyak yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

- Saksi **ABD. ROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan adanya sengketa dan atau penyerobotan tanah milik Pt. Semesta Anugrah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pt. Semesta Anugrah yang dahulu bernama Pt. Pondok Tjandra Indah dan telah bekerja sejak tahun 1982, sebagai tenaga keamanan (Satpam) dan salah satu tugasnya adalah mengawasi dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol asset milik Perusahaan (sejak tahun 2016), dimana Saksi melakukan kontrol atas aset berupa tambak milik Pt. Semesta Anugrah dengan menggunakan drone;

▪ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerobot Tambak milik Pt. Semesta Anugrah, berawal pada awal tahun 2016 sekitar jam 10.00 WIB., pada saat Saksi melakukan kontrol dilokasi tambak milik Pt. Semesta Anugrah yang berada di Desa Tambakrejo Kec. Waru, melihat ada seorang laki-laki sedang mengerjakan tambak dimaksud, melihat hal itu Saksi lalu menghampirinya dan atas pertanyaan Saksi, ia mengaku bernama AMIR dan mengerjakan tambak tersebut karena menyewa dari sdr. Soetadji (Terdakwa) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dan sebagai buktinya sdr. Amir menyerahkan bukti kwitansi penyewaan tambak kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan kepada sdr. Amir, untuk menghentikan mengerjakan tambak tersebut dari pada nantinya kena masalah, karena tambak tersebut milik Pt. Semesta Anugrah. Esok harinya Saksi pergi ke kantor Pt. Semesta Anugrah yang berada di Surabaya dan setelah bertemu dengan pak Tjandra Sugiharto selaku pemilik perusahaan, Saksi menyerahkan kwitansi yang Saksi peroleh dari sdr. Amir, selanjutnya beliau memerintahkan kepada Saksi untuk memasang plang nama pada tambak dimaksud, atas perintah tersebut kemudian Saksi memasang plang nama bertuliskan TANAH MILIK PT. SEMESTA ANUGRAH, pada bulan Maret 2016 saat saksi melakukan kontrol kembali, mendapati plang nama yang Saksi pasang tersebut telah hilang dan esok harinya Saksi pasang kembali, berselang 4 (empat) hari setelah pemasangan plang, Saksi mendapat laporan dari sdr. IMRON (Satpam Pt. Semesta Anugrah), bahwa plang nama telah hilang dan diganti dengan plang lain yang bertuliskan TANAH INI TIDAK DIJUAL MILIK DRS. H. SOETADJI, MARSEKAL MUDA TNI (P) H. TABRI SANTOSO, SIP., MM TELP. 021-8459982., atas info tersebut kemudian Saksi melapor ke Pt. Semesta Anugrah di Surabaya;

▪ Bahwa ada 3 (tiga) lembar kwitansi yang diserahkan oleh sdr. Amir kepada Saksi, masing-masing lembar untuk sewa tambak selama 1 (satu) tahun, jadi sewa Tambak tersebut selama 3 (tiga) tahun, tertulis diserahkan oleh sdr. Amir dan diterima serta ditandatangani oleh Terdakwa;

▪ Bahwa maksud Saksi untuk didampingi perangkat desa pada saat memasang plang nama adalah untuk memastikan, bahwa tambak yang Saksi pasang plang nama benar-benar tambak milik Pt. Semesta Anugrah dan bukan milik orang/pihak lain, dan saat itu perangkat desa yang bernama pak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohir mengatakan, bahwa Tambak yang dipasang plang nama tersebut milik Pt. Semesta Anugrah;

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Tohir sudah lama bahkan sebelum ia menjadi perangkat desa, namun demikian saat ini pak Tohir telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah/asal muasal tambak dimaksud dan juga belum pernah melihat Sertipikat atau surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan tambak tersebut, Saksi mengetahui tambak dimaksud milik Pt. Semesta Anugrah dari cerita pak Tjandra Sugiharto;
- Bahwa setelah adanya kasus ini saksi beberapa kali dicari oleh beberapa dan Saksi tidak tahu orang dimaksud karena orang yang mencari Saksi tidak pernah menyebutkan namanya, dan pada saat Saksi bertemu dengan mereka (empat orang), pada intinya mereka mengatakan kepada Saksi, agar Saksi tidak ikut-ikutan (ikut campur) dalam masalah tambak ini dan diantara 4 (empat) orang tersebut tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah berbicara langsung dengan Terdakwa, tetapi pernah bicara dengan Terdakwa melalui telepon, dimana pembicaraan tersebut berawal ketika Saksi mendatangi tambak dan bertemu dengan sdr. Amir, kemudian sdr. Amir menelepon seseorang dan setelah sambung, mereka berbicara sebentar, kemudian telepon tersebut oleh sdr. Amir diserahkan kepada Saksi dan Saksi berbicara dengan seseorang, pada intinya orang tersebut mengatakan "kamu jangan ikut campur dalam masalah tambak ini, saya ini Jenderal lho", namun demikian Saksi tidak tahu, apakah orang yang berbicara dengan Saksi tersebut benar-benar Terdakwa atau orang yang mengaku sebagai Terdakwa, karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya dan saksi juga belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan apabila keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :

1. Terdakwa tidak/belum pernah berbicara dengan Saksi, baik langsung ataupun melalui telepon;
2. Tidak pernah mengancam Saksi;
3. Selebihnya akan disampaikan dalam pembelaan

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangan semula;

3. Saksi **TJANDRA SUGIHARTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Presiden Direktur dari Pt. Semesta Anugrah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan adanya sengketa dan atau penyerobotan tambak milik Pt. Semesta Anugrah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerobot tambak dimaksud dari laporan sdr. Abdul Rohim, salah seorang Satpam perusahaan yang salah satu tugasnya adalah mengontrol aset dari Pt. Semesta Anugrah;
- Bahwa menurut cerita sdr. Abdul Rohim, awal mengetahui Terdakwa telah menyerobot tanah milik Pt. Semesta Anugrah, yaitu pada saat mengontrol salah satu aset Pt. Semesta Anugrah berupa tambak yang berada di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, ia mendapati tambak tersebut sedang digarap oleh orang lain dan setelah ditanya, orang tersebut mengaku bernama AMIR dan mengerjakan tambak dimaksud karena menyewa dari Terdakwa, hal itu ia ketahui setelah sdr. Amir menunjukkan kwitansi sewa tambak yang digarapnya kepada sdr. Abd. Rohim dan kwitansi dimaksud ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi menyuruh sdr. Widjaja Sugiharto melaporkan Terdakwa kepolisi dalam kapasitas Saksi sebagai pimpinan Pt. Semesta Anugrah, dan dilaporkan pada tahun 2016;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Pt. Semesta Anugrah atas tambak dimaksud, yaitu berupa SHGB Nomor 4279/Desa Tambakrejo atas nama Pt. Semesta Anugrah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 Maret 2015 Nomor : 0094/ Tambakrejo/2015, seluas 19.435 M2, dan hingga saat ini tidak pernah ada perubahan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tambak dari ahli waris sdr. Samin yang bernama Monika (istri sdr. Samin) dan Nur Salamah (anak dari sdr. Samin) pada tanggal 3 Nopember 1990, dengan bukti jual beli berupa perikatan jual beli tanggal 3 Nopember 1990 yang dibuat oleh Ny. Lilia Devi Indrayati Notaris/PPAT di Sidoarjo dan akta nomor 9 kuasa khusus tanggal 03 Nopember 1990 atas pembelian sebidang tanah seluas ± 24.400 M2, terurai dalam SHM Nomor 1 tanggal 14 Oktober 1965 atas nama SAMIN, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara : tambak milik Pt. Semesta Anugrah
 - Timur : tambak milik Pt. Semesta Anugrah;
 - Selatan : sungai/saluran air;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : tambak milik Pt. Semesta Anugrah;

- Bahwa dasar saksi membeli tambak dari Moniika dan Nur Salamah adalah surat keterangan waris dari lurah dan camat setempat yang menerangkan keduanya adalah/merupakan ahli waris dari sdr. Samin, dan Saksi telah melihat dan membaca surat keterangan waris dimaksud;
- Bahwa sebelum membeli tambak dimaksud, Saksi telah melakukan cek lapangan/melihat lokasinya, kemudian pengelolannya Saksi serahkan kembali kepada ahli waris tersebut dengan tujuan agar tambak tidak terbengkelai;
- Bahwa lokasi tambak yang Saksi beli dari ahli waris sdr. Samin adalah sama dengan lokasi tambak yang digarap oleh sdr. Amir yang disewa dari Terdakwa;
- Bahwa bukti yang menunjukkan sdr. Amir mengelola tambak karena menyewa dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yang dibawa dan diserahkan kepada Saksi oleh sdr. Abd. Rohim pada saat ia melaporkan tambak milik Pt. Semesta Anugrah dikelola oleh orang lain, dimana masing-masing kwitansi tertulis nominal uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sewa tambak selama 1 (satu) tahun, uang diserahkan oleh sdr. Amir dan diterima serta ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi menyuruh sdr. Abd. Rohim untuk memasang plang nama pada Tambak dimaksud, dengan tulisan TANAH INI MILIK PT. SEMESTA ANUGRAH, bahwa pada bulan Maret 2016, Saksi mendapat laporan lagi dari sdr. Abd. Rohim, bahwa plang nama yang ia pasang telah hilang, lalu Saksi memerintahkan kepadanya untuk memasangnya lagi, sekitar 4 (empat) hari kemudian sdr. Abd. Rohin melaporkan bahwa plang yang ia pasang beberapa hari yang lalu telah hilang dan diganti dengan plang lain yang bertuliskan TANAH INI TIDAK DIJUAL MILIK DRS. H. SOETADJI, MARSEKAL MUDA TNI (P) H. TABRI SANTOSO, SIP., MM TELP. 021-8459982;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya yang bernama BAMBANG SOETJIPTO, SH., telah melayangkan surat teguran/somasi tertanggal 2 Mei 2016 dan diterima oleh H. Soetadji sendiri, oleh karena terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan, kemudian kami melayangkan surat teguran/somasi yang kedua tertanggal 11 Mei 2015, berhubung tidak ada tanggapan dari Terdakwa atas somasi kedua, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, Saksi selaku Presiden Direktur Pt. Semesta Anugrah, memberikan kuasa kepada sdr. Widjaja Sugiharto untuk melaporkan Terdakwa ke Polresta Sidoarjo dengan dugaan tindak pidana penyerobotan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul SHM Nomor 1 maupun adanya surat ukur pada sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sdr. Samin juga mempunyai istri yang bernama Khadijah;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pergantian blanko yang dilakukan oleh notaris;
- Bahwa seingat Saksi luas tambak yang tertera dalam SHM No. 1 adalah 2,4 ha, sedangkan luas tambak dalam SHGB Nomor 4279 adalah 1,94 ha, sebagaimana yang diukur oleh petugas dari BPN Sidoarjo;
- Bahwa Saksi hadir dilokasi pada saat pengukuran oleh BPN dan perangkat desa yang hadir pada saat pengukuran tersebut bernama Tohir;
- Bahwa Saksi tidak komplain atas susutnya/ berkurangnya luas tambak antara yang tertera dalam SHM No. 1 dengan luas tambak dalam SHGB yang diukur BPN, karena tambak yang berada disebelah utara, barat dan timur obyek sengketa adalah tambak milik Pt. Semesta Anugrah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan, bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, terutama perihal lokasinya dan hal tersebut akan disampaikan dalam pembelaannya, atas tanggapan Terdakwa, saksi menerangkan, bahwa tetap dengan kesaksiannya/keterangannya;

4. Saksi **NUR MACHMUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan sebuah tambak antara Pt. Semesta Anugrah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa Tambakrejo sejak tahun 2009 hingga saat ini (tiga periode);
- Bahwa saksi 2 (dua) kali kelokasi tambak yang menjadi obyek sengketa, yang pertama Saksi diundang saat ada kunjungan dari Dewan dan yang kedua undangan dari kepolisian;
- Bahwa pak Dardiri menjabat sebagai kepala Desa Tambakrejo dari tahun 1982 hingga tahun 1990, sedangkan yang menjabat sebagai Kades Tambakrejo tahun 1996 adalah pak H. As'ad Sutikno;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal surat-surat kepemilikan atas tambak dimaksud pada waktu diperiksa dipolisi;
- Bahwa Saksi tahu perihal persil nomor 108 dan 109 dan Terdakwa pernah menunjukkan potokopi atas persil dimaksud kepada saksi, tetapi persil bukan merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa antara potokopi persil yang ditunjukkan Terdakwa hampir sama dengan peta desa, namun dari persil kedua persil tersebut Saksi tidak bisa menunjukkan lokasinya secara benar dan tepat, karena pada peta desa, kedua persil tersebut terdapat warna merah agak kabur dan tidak bisa terbaca dengan jelas;
- Bahwa meskipun Saksi tidak tahu secara pasti mana persil nomor 108 dan 109, tetapi Saksi tahu bahwa letak kedua persil tersebut berbeda dan yang membedakan antara persil nomor 108 dengan persil nomor 109, yaitu masing-masing persil ada titik merah yang menjadi batasnya dan luas masing-masing persil berbeda;
- Bahwa Terdakwa menguasai salah satu persil tersebut, hal itu Saksi ketahui sendiri pada saat melakukan tinjau lapangan, namun demikian Saksi tidak tahu nomor persil yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku kretak desa kedua persil tersebut, baik pemilik maupun likasnya berbeda dan sebagaimana yang tercatat dalam leter C Nomor 1694 persil Nomor 108 dengan luas 2.630 Ha tercatat atas nama H. Chotidjah, sedangkan pada leter C Nomor 504 persil 109 seluas 2.440 Ha tercatat atas nama Samin;
- Bahwa yang bisa terbaca dengan jelas adalah persil nomor 109 yang ada disebelah utara dengan luas 2.440 M2, sebagaimana yang Saksi lihat dari sertipikat;
- Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam buku desa, sampai dengan saat ini persil nomor 108 masih atas nama Chotidjah dan belum beralih ke orang lain
- Bahwa asal usul letter C Nomor 1694 dan leter C Nomor 504 sebagaimana yang tercatat dalam buku desa, leter C nomor 1694 berasal dari membeli dari leter C nomor 511 atas nama Ngaisah, sedangkan leter C nomor 504 atas nama Samin sendiri;
- Bahwa batas-batas tambak atas nama Samin adalah sebelah :
 - Utara : Sawah
 - Barat : Tambak agung
 - Selatan : sungai
 - Timur : Tambak pranoto

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Tambakrejo, belum pernah melakukan perubahan atas persil nomor 108 dan nomor 109;
- Bahwa pak Tjandra pernah menunjukkan kepada saksi perihal SHGB milik Pt. Semesta Anugrah dan seingat Saksi, SHGB tersebut berawal dari SHM Nomor 1 atas nama Samin, kemudian beralih menjadi SHGB atas nama Pt. Semesta Anugrah;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses peralihan leter C nomor 1694 berasal dari membeli dari leter C nomor 511 atas nama Ngaisah, dan leter C nomor 504 ke SHM Nomor 1 atas nama Samin, karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Tohir, dulu beliau salah satu perangkat desa, tetapi saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris dari sdr. Samin juga tidak tahu jual beli tambak antara sdr. Ngaisah dengan pak Tjandra;
- Bahwa untuk proses balik nama sertifikat pihak desa belum tentu dilibatkan, tetapi untuk proses balik nama leter C pihak desa pasti dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Munikah, Nur Salamah, Samin maupun Chotidjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat keterangan waris atas nama sdr. Munika dan Nur Salamah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi **MOCHAMAD AJAK, S.ST., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan sebuah tambak antara Pt. Semesta Anugrah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPN Kabupaten Sidoarjo sebagai Kasi. Pendaftaran Tanah Warkah yang Saksi jabat sejak tanggal 17 April 2017 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Warkah yang diminta oleh polisi sehubungan dengan perkara ini adalah warkah SHM No. 1 Tahun 1965 atas nama Samin yang diganti menjadi HBG Nomor 4279, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : sawah
- Timur : tambak pranata
- Selatan : sungai
- Barat : tambak agung

Tetapi lokasi pada SHM tersebut tidak terbaca, karena tidak ada gambarnya;

▪ Bahwa terhadap SHM Nomor 1 dan SHM No. 7 yang kemudian menjadi SHBG No. 4130, tidak ada warkah;

▪ Bahwa ada perubahan-perubahan lain dalam SHM No. 1 tersebut, yaitu :

1. Perubahan Hak Tanggungan Rp. 20 juta tanggal 26 Mei 1966 dari BNI Jakarta;
2. Roya/dihapus tahun 1967;
3. Tanggal 25 Maret 2015 SHM tidak berlaku lagi karena ada pergantian blanko dan pada blanko baru tetap atas nama Samin;
4. Pada tanggal 01 April 2016 ada proses penurunan hak dari SHM No. 1 menjadi SHGB No. 4279;
5. Dari Samin berubah menjadi waris atas nama Monika, Nur Salamah dan Musta'in;
6. Pada tanggal 06 April 2015 ada perubahan dari ahli waris ke Pt. Semesta Anugrah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2015 tanggal 04 April 2015 yang dibuat oleh Hengky Budi Priyanto Putro, Notaris/PPAT di Sidoarjo;
7. HGB berakhir pada tanggal 18-01-2022 dan ada perpanjangan selama 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2040;
8. Ada sita dari PN Sidoarjo yang dilakukan oleh sdr. Akbar Krisnayana dengan Nomor 1/CB/2022/PN Sda., atas perkara Nomor 141/Pdt.G/2022

▪ Bahwa uraian sebelum menjadi SMH No. 1, yaitu dalam kolom penunjukan dan penjelasan dari leter C persil 109 luas 2.440 ha atas nama Samin;

▪ Bahwa benar terjadi perubahan luas tambak dari SHM No. 1 menjadi SHGB No. 4279, dalam SHM No. 1 luasnya 2.440 Ha, sedangkan setelah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHGB No. 4279 luas tanahnya adalah 1.9435 Ha, tetapi Saksi tidak tahun penyebab terjadinya perbedaan luas tambak dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat petugas melakukan pengukuran Tambak memakai peta desa atau tidak;
- Bahwa benar adanya sertipikat sementara, tetapi dalam sertipikat tersebut tidak ada kata-kata sementara dalam SHM., pada dasarnya tidak bisa dibedakan antara SHM sementara dengan yang tidak, dan pada SHM No. 1 tidak kata-kata sementara;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2015 ada perubahan waris atas SHM Nomor 1
- Bahwa pada SHM No. 1 yang kemudian menjadi SHGB No. 4279 luasnya berubah, karena dalam SHM No. 1 ada plus minus tentang luasnya, hal itu disebabkan tidak ada pengukuran pada SHM No. 1 dan setelah menjadi SHGB ada surat ukurnya, yaitu surat ukur tanggal 03-03-2015, No. 00904/Tambakrejo/2015, luas 19.435 M2, dan yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah surat keterangan waris tanggal 15 Juli 1990, namun demikian Saksi tidak tahu proses perubahannya, karena hal itu bukan wewenang Saksi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan sebagaimana dalam UU Nomor 1/2010 antara lain :

1. Surat permohonan;
2. Surat kuasa;
3. Identitas pemegang hak;
4. Surat pernyataan dibawah sumpah;
5. Surat pernyataan tidak ada perubahan;
6. Sertipikat asli;
7. SPT;

Sedangkan penguasaan secara fisik tidak menjadi salah satu syaratnya;

- Bahwa yang menjadi pedoman saat perubahan sertipikat, antara lain adanya :

1. Surat kuasa;
2. Kuasa untuk menjual;
3. IJB;
4. Ijin lokasi

- Bahwa yang menjadi syarat utama dalam penggantian blanko adalah harus ada sertipikat asli;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggantian sertifikat dari SHM No. 1 menjadi SHGB No. 4279 ada surat yang menyatakan tanah tidak sedang dalam sengketa, surat tersebut dibuat oleh sdr. Hartono Santoso dari PT. Semesta Anugrah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar dan akan menaggapinya dalam pembelaan;

6. Saksi SIGIT YULIARTO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan sebuah tambak antara Pt. Semesta Anugrah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPN Kabupaten Sidoarjo sebagai Koordinator Pengukuran yang saya jabat sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa terhadap tanah yang sudah menjadi SHGB No. 4279, Saksi tidak melakukan pengukuran dan tidak tahu menahu masalah ukuran tanahnya, tetapi melakukan identifikasi lapangan yang Saksi lakukan pada bulan Februari 2022,
- Bahwa terhadap SHGB No. 4279 perlu dilakukan identifikasi lapangan, karena permasalahan yang mendasari adanya identifikasi lapangan disebabkan adanya masalah/sengketa atas kepemilikan tanahnya dan identifikasi lapangan hanya untuk menentukan letak SHGB No. 4279;
- Bahwa hasil identifikasi lapangan sesuai dengan surat Ukur Nomor 904/2015, yaitu sebelah :
 - Utara : NIB 04529
 - Timur : NIB 00022
 - Selatan : NIB 04875
 - Barat : NIB 04529

- Bahwa untuk melakukan identifikasi lapangan, Saksi tidak pernah mempelajari asal usul/riwayat tanah, melainkan langsung kelapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul/riwayat tanah atas SHGB No. 4279 yang saksi identifikasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa akan menaggapinya dalam pembelaan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **HARI SULISTYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan sebuah tambak antara Pt. Semesta Anugrah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPN Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Ukur sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah dalam SHGB No. 4279, tetapi Saksi pernah melakukan identifikasi atas tanah dimaksud pada tanggal 16 Februari 2022, hal itu Saksi lakukan karena adanya permintaan untuk melakukan identifikasi dari Polresta Sidoarjo, dengan surat No. 266/ST/35-5/2/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan pihak yang hadir saat itu adalah : perwakilan dari Pt. Semesta Anugrah, dari Polres, dari pihak desa setempat dan seingat Saksi, Terdakwa juga hadir;
- Bahwa proses identifikasi yang saksi lakukan, secara singkat dapat Saksi jelaskan, awalnya pihak Pt. Semesta Anugrah menunjukkan pojok-pojok bidang tanah yang hendak diidentifikasi, lalu Saksi menarik/mengambil titik koordinat bidang tanah tersebut, sedangkan surat-surat yang Saksi jadikan sebagai pembanding dalam melakukan identifikasi tersebut antara lain :

1. Peta kerja
2. Peta bidang tanah
3. Surat ukur SHGB No. 4279

▪ Identifikasi yang saksi lakukan hasilnya adalah : SHGB No. 4279 sesuai/sama dengan obyek yang saya identifikasi, yaitu sebelah :

- Utara : NIB 04529
- Timur : NIB SHGB 2160
- Selatan : NIB 04875
- Barat : NIB 04529

Namun hasil identifikasi tersebut tidak ada berita acaranya;

▪ Bahwa atas obyek tersebut 2 (dua) kali dilakukan identifikasi, tetapi Saksi hanya sekali ikut melakukannya dan lokasi yang Saksi identifikasi tersebut berupa tambak;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu anggota DPRD melakukan identifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas persil 109;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa akan menaggapinya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARMAN**, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tambak terletak di Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, tambak tersebut dibeli oleh Terdakwa tahun 1989 dari seseorang yang bernama Suyitno (purnawirawan AD), dengan batas-batasnya, sebelah :
 - Utara : tambak
 - Barat : tambak
 - Selatan : sungai
 - Timur : tambak
- Bahwa Terdakwa langsung menguasai tambak yang dibelinya, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pak Jamal, orang yang sebelumnya mengelola tambak;
- Bahwa Saksi tahu adanya proses jual beli tambak dari cerita Terdakwa dan tidak mengetahuinya sendiri;
- Bahwa oleh Terdakwa, tambak diisi ikan bandeng dan udang yang dipanen 2 (dua) kali dalam setahun, tetapi Saksi belum pernah ikut memanennya, karena panen hasil tambak biasanya dilakukan oleh pen jaganya dibantu beberapa orang warga setempat yang bisa mencapai 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa tambak yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 1989 tersebut, Pt. Pondok Candra pada tahun 2016 mengkalim sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada pak Hasan Bisri untuk mensertipikatkan Tambak dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya mediasi di BPN yang berhubungan dengan kepemilikan tambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perkara perdata antara Terdakwa dengan Pondok Candra yang saat ini sedang berproses, yang Saksi tahu justru adanya perkara pidana yang sedang berproses di

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur, ha tersebut Saksi ketahui sendiri, karena Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pada tanggal 16 Mei 2023 yang lalu;

▪ Bahwa didepan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat nomor 9 kepada saksi, berupa Tanda Terima Permohonan Konversi Tanah dan saksi menerangkan, bahwa :

- Pernah lihat surat tersebut dan tandatangan tersebut adalah tandatangannya
- Isi surat adalah penyerahan dokumen tambak milik Terdakwa kepada sdr. Hasan Bisri untuk diurus menjadi Sertipikat;
- Yang menulis surat tanda terima adalah sdr. Hasan Bisri;
- Penyerahan surat/dokumen dilakukan dirumah Terdakwa;
- Yang menyerahkan dokumen adalah saksi, karena Terdakwa sedang bekerja dan yang menerima dokumen adalah sdr. Hasan Bisri

▪ Bahwa didepan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti nomor 16 dan 17 kepada saksi, berupa peta bidang tanah dan saksi menerangkan :

- Saksi bisa menunjukkan letak tambak milik Terdakwa pada bukti nomor 16 berdasarkan luasnya yang tertera pada peta bidang, yaitu 26.300 M2;
- Saksi bisa menunjukkan letak tambak milik Terdakwa pada bukti nomor 17 berdasarkan nomor persilnya, yaitu persil nomor 108;

▪ Bahwa awalnya tambak milik Terdakwa dijaga oleh pak Jamal, lalu pak Amin, pak Kawit, pak Masrikan, terus disewakan, yang terakhir dijaga oleh sdr. Hadi yang merupakan anak pak Masrikan, dimana penjaga tambak mendapat upah sebesar 25 % dari hasil bersih setiap panen;

▪ Bahwa pada awalnya tambak milik Terdakwa dipasang papan nama, tetapi pada suatu saat Saksi ketambak tersebut mendapati lokasi penuh dengan rumput dan alang-alang yang tinggi (saat itu sedang disewa orang lain) dan dilokasi tambak terpasang plang atas nama Pt. Semesta Anugrah, setelah pulang saksi lalu lapor ke Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk dan memasang plang nama, dimana plang tersebut Saksi buat dari papan kayu yang agak tebal dengan tulisan : TANAH INI TIDAK DIJUAL MILIK H. SOETADJI yang Saksi pasang disebelah utara dan selatan tambak, hal itu terjadi pada tahun 2016;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa didepan Majelis Hakim, Penuntut Umum memperlihatkan surat bukti Nomor 6 dari Terdakwa berupa Akta Jual beli Nomor 86/Waru/MT/1996, tanggal 02 April 1996 antara Moedjib Bin Koeroen selaku penjual dengan Soetadji selaku pembeli, lalu atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi menerangkan :

- Tidak mengetahui perih surat jual beli tersebut;
- Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi perihal jual beli tambak antara dirinya dengan pak Moejib;

▪ Bahwa yang menunjukkan tanah/tambak milik Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri dan dalam hal ini Saksi tidak tahu pemilik tambak disekitar tambak milik Terdakwa;

▪ Bahwa Saksi tidak mengetahui, apabila didalam buku petok D tercatat luas tambak 26.300 M2, dan setelah dilakukan pengukuran fisik ternyata luasnya + 18.900 M2;

▪ Bahwa Saksi tidak mempunyai pengalaman untuk membaca peta bidang tanah;

▪ Bahwa Saksi tidak tahu adanya perikatan jual belinya;

2. Saksi **M. FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tambaksari, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru sejak tahun 2000 sampai sekarang;

▪ Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa kepemilikan tambak antara Terdakwa dengan Pt. Pondok Candra tersebut pada akhir tahun 2022, hal tersebut Saksi ketahui dari pak Lurah pada saat rapat dikantor desa;

▪ Bahwa meskipun pada waktu kecil (SD-SMP) Saksi sering diajak main ketambak oleh sdr. Takat, anak dari pak Jamal (orang yang mengolah tambak tersebut), Saksi tidak tahu pemilik tambak yang sebenarnya, karena keduanya (Pt. Pondok Candra dan Terdakwa) mengklaim sebagai pemiliknya, dan pada waktu itu pak Jamal menerangkan bila tambak yang ia kelola milik pak Samin, tetapi Saksi tidak tahu yang menyuruh pak Jamal mengelola tambak tersebut;

▪ Bahwa Saksi pernah melihat peta desa pada akhir tahun 2015, atau pada akhir saya menjabat sebagai Pj. Sekdes yang saya jabat sejak tahun 2010 hingga tahun 2015;

▪ Bahwa Saksi mengetahui letak persil Nomor 108 dan persil Nomor 109, dimana persil Nomor 108 berada disebelah selatan, sedangkan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil nomor 109 terletak disebelah utara, tetapi Saksi tidak tahu luas masing-masing persil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik kedua persil tersebut adalah pak Samin dan bu Kotijah yang merupakan suami istri;
- Bahwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa diperlihatkan peta desa, dan atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa saksi menerangkan, bahwa ia tidak bisa menunjukkan letak persil 108 dan persil 109 pada peta tersebut, karena potokopinya buram;

3. Saksi **POEDY HARIYONO**, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan sebuah tambak antara Terdakwa dengan Pt. Pondok Candra, permasalahan kepemilikan tambak tersebut terjadi pada tahun 2016, dimana Pt. Pondok Candra komplain, bahwa tambak milik Terdakwa diklaim sebagai miliknya;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, beliau membeli tambak pada tahun 1989, antara tahun 1989 sampai dengan adanya komplain dari Pt. Pondok Candra tahun 2016, tidak pernah ada permasalahan atau pihak lain yang komplain perihal kepemilikan atas tambak tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut, kemudian Saksi bersama beberapa orang, diantaranya pak Suparman kelokasi dan selanjutnya menemui pak Bayan (pak Tohir), Saksi menemui pak Tohir, karena beliaulah yang menunjukkan lokasi pada saat jual beli Tambak dan setelah bertemu, pak Tohir tidak cerita banyak mengenai tambak tersebut kepada Saksi, karena ia sedang sakit keras, tetapi intinya mengatakan "ya, saya yang salah menunjukkan lokasi tanah/tambaknya", tetapi ia tidak menjelaskan tanah/ tambak siapa yang salah, saat itu Saksi juga tidak bertanya lebih jauh, karena kondisinya sedang sakit parah, dan sekitar satu minggu kemudian Saksi mendengar khabar pak Tohir meninggal;
- Bahwa Saksi beberapa kali ketambak untuk ikut mengawasi pada saat panen bandeng atau udang (panen dua kali dalam setahun);
- Bahwa Saksi terakhir kali ketambak pada tahun 2014, dimana pada tahun tersebut belum ada plang nama yang terpasang ditambak dimaksud;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa pernah menyewakan tambak tersebut kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa sekitar tambak yang menjadi obyek sengketa tersebut berupa tambak semua, tetapi Saksi tahu pemilik atau pengelola tambak disekitar tambak yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menunjukkan alas hak/surat kepemilikan atas tambak tersebut kepada saksi;

4. Saksi SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sengketa yang terjadi antara Terdakwa dengan Pt. Pondok Candra, hanya saja pada tahun 2019 hingga tahun 2021, Saksi pernah menyewa tambak milik Terdakwa yang saat ini menjadi sengketa, dengan harga sewa Rp. 20 juta/tahunnya dan selama 2 (dua) tahun Saksi menyewa dan mengelola tambak, tidak pernah ada orang yang komplain;
- Bahwa pada saat hendak sewa tambak maupun selama Saksi menyewa tambak, Terdakwa belum pernah menunjukkan/memerlihatkan perihal surat-surat atas tambak dimasud kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas atas tambak yang saksi sewa, yaitu sebelah :
 - Utara : sungai;
 - Barat : tambak milik Pt. Pondok Candra;
 - Selatan : tambak milik Pt. Pondok Candra;
 - Timur : tambak milik Pt. Pondok Candra;
- Bahwa Saksi yakin, apabila tambak yang saksi sewa tersebut milik Terdakwa karena sejak dulu tambak tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum menyewa tambak milik Terdakwa, Saksi menyewa dan mengerjakan tambak disebelah utara tambak milik Terdakwa, dimana tambak tersebut milik Pt. Pondok Candra;
- Bahwa Saksi menyewa tambak milik Pt. Pondok Candra melalui salah seorang karyawannya yang bernama pak Syafi'I, dengan uang sewa sebesar Rp. 16 juta setiap tahunnya dan terakhir kali Saksi menyewa pada tahun 2018, yang kemudian Saksi pindah menyewa tambak milik Terdakwa, karena tambak milik Pt. Pondok Candra hasilnya kurang bagus;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran sewa tambak, baik tambak milik Terdakwa maupun tambak milik Pt. Pondok Candra ada tanda terimanya, yaitu berupa kwitansi;
- Bahwa awalnya tambak milik Terdakwa dijaga oleh pak Jamal, pak Kawit, pak Amin dan pak Masrekan, lalu Saksi sewa dan pada waktu tambak dijaga oleh pak Jamal, saksi ikut mengerjakan tambak dimaksud;
- Bahwa menurut keterangan para penjaga tambak sekitarnya, tambak milik Terdakwa seluas 2,6 Ha., sedangkan tambak yang Saksi sewa sebelumnya (milik Pt. Pondok Candra) seluas 2,4 Ha, dan dalam hal ini Saksi belum pernah mengukurnya
- Bahwa pada saat Saksi menyewa tambak milik Terdakwa, didalam tambak tersebut terpasang 2 (dua) buah plang/papan, dalam palang nama tersebut tertulis “tambak ini tidak dijual milik H. Soetadji” ;
- Bahwa untuk pembayaran sewa tambak, baik tambak milik Terdakwa maupun tambak milik Pt. Pondok Candra ada tanda terimanya, yaitu berupa kwitansi, tetapi kwitansi dari Pondok Candra tidak ada stempelnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tambak sebelum tambak dimaksud dimiliki/ dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/memberikan keterangan didepan penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar/tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahu sehingga dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan dari Pt. Semesta Anugrah, karena Terdakwa dianggap menyerobot tambaknya yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nama Tambak Bulak;
- Bahwa tambak tersebut luasnya 26.300 M2, persil Nomor 108 dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara : tambak milik pak Mujib;
 - Barat : tambak (tidak tahu pemiliknya)
 - Selatan : sungai;
 - Timur : tambak milik bu Mustofiah;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas, batas-batas dan nomor persil tambak tersebut Terdakwa ketahui sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam Akte Jual Beli yang Terdakwa miliki;
- Bahwa tambak tersebut Terdakwa beli pada tahun 1989 dari sdr. Suyitno dengan harga borongan sebesar Rp. 15 juta, uang tersebut patungan dengan adik Terdakwa yang bernama TABRI, pembelian tambak tersebut ada Akta Jual Belinya dari Notaris, bukti lain yang menguatkan tambak tersebut milik Terdakwa adalah berupa Surat Pernyataan dari Camat yang dibuat pada tahun 1989 yang menyatakan, bahwa tanah/tambak tersebut benar-benar milik Terdakwa;
- Bahwa sdr. Suyitno membeli tambak dari sdr. Maryam yang merupakan ahli waris dari sdr. Kodijah (pemilik tambak), sebagaimana Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli tambak tahun 1989, tetapi dalam Akta Jual Beli tertulis tahun 1996, karena pada awalnya Akta Jual Beli tersebut belum ada tanggal, bulan dan tahunnya tetapi sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tambakrejo dan Camat Waru, dan baru diisi pada waktu hendak mengajukan sertipikat tahun 1996, yang mana semua berkas atas tambak tersebut diserahkan kepada sdr. Hasan Basri, pegawai BPN Sidoarjo yang Terdakwa mintai tolong untuk mengurus sertipikat;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari dan bertemu dengan sdr. Hasan Basri ketika sertipikat yang diurusnya tidak kunjung selesai/terbit, saat ketemu, Terdakwa mengatakan, “bagaimana dengan pengurusan sertipikat, sudah lama kok belum selesai”, lalu dijawab dengan entengnya “tarik lagi saja berkasnya pak, nanti bisa diurus lagi”, dan atas jawaban sdr. Hasan Basri tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa, karena sdr. Hasan Basri sedang sakit, saat itu Terdakwa berpikir nanti kalau sdr. Hasan Basri sudah sembuh biar dia yang urus lagi, karena biaya pengurusan sertipikat sudah Terdakwa serahkan kepadanya
- Bahwa tambak disekitar milik Terdakwa semua dimiliki oleh Pt. Pondok Candra dan hanya tambak milik Terdakwa yang dimiliki perorangan;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa pernah datang ke BPN Sidoarjo dan bertemu dengan pegawai BPN yang bernama pak SENO, dalam pada itu ia mengatakan apabila terhadap tambak tersebut telah terbit sertipikat atas nama orang lain, stas hal tersebut kemudian Terdakwa beberapa kali datang ke BPN Sidoarjo untuk minta kejelasannya, tetapi tidak

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat jawaban yang pasti, oleh karena saat itu pekerjaan Terdakwa banyak dan harus bolak balik Jakarta Sidoarjo, sehingga penelusuran atas sertifikat tersebut untuk sementara Terdakwa hentikan dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihat sertifikatnya;

- Bahwa Terdakwa membeli tambak dari sdr. Suyitno, tetapi dalam Akta Jual Beli, Terdakwa membeli tambak dari sdr. Mujib, atas hal tersebut dapat Terdakwa terangkan, bahwa awalnya pak Mujib menjual tambaknya kepada sdr. Ngaisah pada tanggal 1 April 1965, kemudian dari Ngaisah dijual kepada sdr. Kodijah, lalu dari Kodijah diwaris oleh sdr. Maryam, sdr. Maryam menjual tambaknya kepada pak Suyitno, lalu pak Suyitno menjualnya kepada Terdakwa, pada waktu hendak dibuat akta jual beli, pak camat menyarankan agar mencari pemilik asal atas tambak tersebut agar proses pembuatan akta jual beli lebih cepat, dan Terdakwa berusaha mencari pemilik asal, yaitu pak Mujib dan ketemu maka, dibuatlah akta jual beli tersebut antara Terdakwa dengan pak Mujib dan pak Mujib menandatangani akta jual beli dirumahnya, karena beliau sudah tua dan tidak bisa kemana-mana;

- Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani, akte tersebut masih kosong/belum ada nomornya dan pada saat diserahkan kepada sdr. Hasan Basri untuk dibuat sertifikat, akta tersebut juga belum bernomor/kosong;

- Bahwa pernah ada petugas dari BPN Sidoarjo datang untuk melakukan pengukuran atas tambak milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menolaknya, karena seharusnya yang diukur adalah tambak disebelah tambak milik Terdakwa, tetapi pihak BPN Sidoarjo tetap mengukurnya dan Terdakwa tinggal pergi, pengukuran tambak yang dilakukan oleh pihak BPN Sidoarjo dilakukan dengan sengaja ditambah milik Terdakwa bukan tambak milik Pt. Semesta Anugrah;

- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa pernah melaporkan sdr. Candra ke Polda Jawa Timur atas terbitnya SHGB Nomor 4279, karena tambak yang diukur oleh BPN Sidoarjo tambak milik Terdakwa, bukan tambak miliknya yang berada disebelah tambak milik Terdakwa, namun demikian sampai dengan saat ini laporan Terdakwa kepada sdr. Candra ke Polda Jawa Timur tidak ada kelanjutannya, justru laporan dari pihak sdr. Candra kepada Terdakwa yang ditindak lanjuti oleh Polda Jawa Timur;

- Bahwa sebelum membeli dan membayar harga tambak, Terdakwa bersama beberapa orang melihat lokasi Tambak, dimana lokasi tambak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak Terdakwa beli ditunjukkan oleh perangkat desa Tambakrejo, sambil membawa peta desa dan sampai saat ini lokasi tersebut tidak pernah berubah;

- Bahwa sebelum Terdakwa beli, tambak tersebut dijaga oleh pak Jamal dan setelah Terdakwa beli, Terdakwa meminta kepada pak Jamal untuk tetap menjaga Tambak, dimana pak Jamal menjaga tambak milik Terdakwa sampai tua dan tidak kuat lagi, kemudian diteruskan oleh sdr. Amin;

- Bahwa letak persil nomor 108 (tambak milik Terdakawa) berada disebelah selatan sungai, sedangkan persil nomor 109 (milik Pt. Semesta Anugrah) berada disebelah utara persil nomor 108;

- Bahwa selama Terdakwa menguasai tambak, pernah ada orang yang datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menawar atau hendak membeli tambak tersebut dengan membawa uang yang dimasukkan dalam karung, orang tersebut bernama pak Kodir, disamping itu pak Candra pernah telepon adik Terdakwa dengan maksud membeli tambak milik Terdakwa, berhubung penawaran harganya rendah, sehingga ditolak oleh adik Terdakwa;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi yang diprakarsai oleh pihak BPN Sidoarjo dengan maksud agar permasalahan bisa diselesaikan dengan damai, saat itu pihak BPN menawarkan agar tambak milik Terdakwa dijual saja ke Pt. Pondok Candra, atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan, tidak apa-apa asal harganya cocok, tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutan perihal mediasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membayar pajak tahun 2022 yang dibayar pada tanggal 07 Oktober 2022 sebesar + Rp. 10.900.000,- dan masih atas nama sdr. Kodijah;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari komisi A DPRD Jatim, dan tindak lanjut atas surat tersebut kemudian dilakukan hearing, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPN Sidoarjo, Kakanwil BPN, Biro Hukum Propinsi, dengan hasil hearing, bahwa telah terjadi salah letak/tempat atas pengukuran yang dilakukan oleh BPN Sidoarjo, seharusnya BPN Sidoarjo mengukur di persil 109 tetapi yang diukur persil nomor 108 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengerjakan tambak miliknya sendiri, yaitu persil nomor 108, dan tidak pernah mengerjakan tambak persil nomor 109;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada orang lain untuk memasang plang nama, dan plang nama tersebut dipasang diatas tambak milik Terdakwa sendiri, yaitu persil nomor 108, dengan alasan karena sebelumnya diatas tambak miliknya yaitu persil nomor 108 terpasang plang atas nama pihak lain, yaitu Pt. Semesta Anugrah;
- Nahwa Terdakwa membeli tambak pada tahun 1989 dan baru ada komplain dari pihak lain pada tahun 2016, atas kejadian tersebut Terdakwa merasa didzolimi, karena telah dituduh melakukan perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan, dengan tuduhan telah menyerobot tambak milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bendel Warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB 12101807.06331 An. PT Semesta Anugrah Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang didalamnya berisikan : Buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 01 Atas Nama SAMIN tanggal 14 Oktober 1965, Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB. 12101807.06331 An. PT. Semesta Anugrah, Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 tanggal 01 April 2015, Form Model A No. Berkas 26917/15 nama pemohon HARTONO SANTOSO beserta lampirannya.
2. 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapangan tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapangan tanggal 14 Februari 2022 beserta lampirannya.
4. PIJB No. 8 tanggal 03 November 1990 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah.
5. Kuasa Khusus No. 09 tanggal 03 November 2021 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah di notaris Lenny Herina Ong, SH.
6. AJB Nomor 38 tahun 2015 tanggal 06 April 2015 antara Tjandra Soegiharto dengan Hartono Santoso selaku Direksi PT. Semesta Anugrah.
7. 1 (bendel) Sertifikat Hak Guna No. 4279 NIB. 12101807.06331 a.n. PT. Semesta Anugrah seluas 19.435 M2, surat ukur No.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0094/Tambakrejo/ 2015 terletak di Jl. Tambakrejo Desa Tambakrejo
Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Ipeda No. 1694 atas nama H. Chotidjah, diberi tanda
----- T-1;
2. Ipeda No. 504 atas nama Samin / Chotidjah, diberi tanda
----- T-2;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
71/Pdt.P/1988/PN.Sda tanggal 24 Juni 1988, diberi tanda
----- T-3;
4. Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 214 tanggal 28
September 1988 antara Mariyam selaku Penjual dan Soeytino selaku
Pembeli di Notaris / PPAT Pramu Haryono, diberi tanda
----- T-4;
5. Surat Perjanjian Bersama tanggal 27 Juli 1989 antara Soeyitno
dan Soetadji, diberi tanda -----
T-5;
6. Akta Jual Beli No. 86/Waru/MT/1996 tanggal 02 April 1996
antara Moedjib Bin Koeroen selaku Penjual dan Soetadji selaku Pembeli
di PPAT Drs. Moentiono selaku Camat Waru, diberi tanda ----- T-
6;
7. Daftar – Pengantar PPAT Drs. Moentiono selaku Camat Waru
tanggal 02 April 1996 dan lampiran, diberi tanda
----- T-7;
8. Model A lengkap 1 Set, diberi tanda
----- T-8;
9. Tanda Terima permohonan Konversi Tanah atas nama Soetadji
sampai selesai jadi sertifikat tanggal 27 Maret 1996, yang menyerahkan
Suparman, yang menerima Hasan Bisri Hartono, diberi tanda ----- T-9;
10. Surat Keterangan Kepala Desa Tambak Rejo tanggal 2 April
1996 mengetahui Camat Waru tanggal 13 Juli 1989, diberi tanda -----
T-10;
11. Surat Setoran Pajak Daerah Bumi dan Bangunan atas nama
wajib pajak Khotijah pembayaran Tahun 2022, diberi tanda
----- T-11;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jawa Timur Nomor : 130/Kom.A/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda ----- T-12;
13. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 22/Akta.Pdt.Kasasi/2023/ PN Sda., tanggal 06 April 2023, diberi tanda ----- T-13;
14. Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat No. STTLPM/15.01/ V/2023/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 04 Mei 2023, diberi tanda ----- T-14;
15. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 195/002-35.15/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal undangan dan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Mediasi, diberi tanda ----- T-15;
16. Peta Kretek Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda ----- T-16;
17. Peta Top Dam Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda ----- T-17;
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Mei tahun 2017 atas nama Munikah di Polres Sidoarjo, ditandatangani oleh Penyidik Polres Sidoarjo dan Saksi Munikah, diberi tanda ----- T-18;
19. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Sda., diberi tanda ----- T-19;
20. Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT SBY, diberi tanda ----- T-20;
21. Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda ----- T-21;
22. Kwitansi tertanggal 7 Mei 2019, diberi tanda ----- T-22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak temukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang ada didapat fakta yuridis bahwa awalnya PT. Semesta Anugrah sebagai pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Tambak Bulak Kel.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana dengan rincian surat kepemilikan sebagaimana berikut :

1. 1 (satu) Bendel Warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB 12101807.06331 An. PT Semesta Anugrah Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang didalamnya berisikan : Buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 01 Atas Nama SAMIN tanggal 14 Oktober 1965, Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB. 12101807.06331 An. PT. Semesta Anugrah, Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 tanggal 01 April 2015, Form Model A No. Berkas 26917/15 nama pemohon HARTONO SANTOSO beserta lampirannya.
2. PIJB No. 8 tanggal 03 November 1990 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah.
3. Kuasa Khusus No. 09 tanggal 03 November 2021 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah di notaris Lenny Herina Ong, SH.
4. AJB Nomor 38 tahun 2015 tanggal 06 April 2015 antara Tjandra Soegiharto dengan Hartono Santoso selaku Direksi PT. Semesta Anugrah.
5. 1 (bendel) Sertifikat Hak Guna No. 4279 NIB. 12101807.06331 a.n. PT. Semesta Anugrah seluas 19.435 M2, surat ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo SHGB Nomor : 4279 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00904/ Tambakrejo/2015 seluas 19.435 M2 yang sebelumnya merupakan SHM Nomor 01 atas nama Samin yang berasal dari Leter C 504 dan persil no 109, yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu saksi Munikah yang merupakan ahli waris dari Samin pada Tahun 1990 yang dituangkan dalam Akta Pengikatan jual beli no 08 tanggal 03 November 1990 antara ahli waris Samin yaitu saksi Munikah dan anaknya saksi Nur Salamah dengan Arthur Bobby Lumangkun (selaku Penerima kuasa dari Tjandra Soegiharto). Kemudian pada 06 April 2015 berdasarkan Akta Jual beli No. 38 Tahun 2015 dijual kepada PT. Semesta Anugrah.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHGB Nomor : 4130 berupa sebidang tanah tambak dengan surat ukur Nomor : 00633/Tambakrejo/2014 seluas 46.024 M2 yang sebelumnya merupakan gabungan dari SHM No. 07 dan SHM 193. Untuk SHM 07 atas nama Husnan Hadiwijaya yang berasal dari Leter C 511 dan persil 108 yang mana tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Ngasiah pada Tahun 1988 dengan luas tanah 31.000 M2 dan SHM No. 193 atas nama Moedjib Bin Kairoen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti telah ternyata bahwa Persil 108 pada tahun 1965 buku tanah hak milik (SHM) No. 7 atas nama NGAISAH tanggal 14 Oktober 1965, penunjukan Petok D No. 511 Persil No. 108.dt II luas 2.630 Ha desa Tambakrejo.

Menimbang, bahwa Persil 109 tahun 1965 sudah menjadi buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1 luas 24.400 Ha atas nama Samin terletak di desa Tambakrejo Kec. Waru Sidoarjo diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Sidoarjo tanggal 14 Oktober 1965 selanjutnya beralih menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 surat ukur No. 00904/Tambakrejo/2015 tanggal 03 MARET 2015 luas 19.435 atan nama PT SEMESTA ANUGERAH terletak didesa Tambakrejo ke. Waru Sidoarjo berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2040.

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2015 saksi Tjandra Sugiharto didatangi oleh makelar tanah yang menawarkan tanah yang lokasinya merupakan bagian dari SHGB nomor 4130, dikarenakan hal tersebut kemudian saksi Tjandra Sugiharto meminta kepada karyawannya untuk memasang papan nama dengan tulisan Tanah Milik PT. Semesta Anugrah, kemudian pada bulan Desember 2015 saat dilakukan pengecekan oleh saksi Mohc. Imron papan tersebut masih ada, namun sekitar bulan Maret 2016 papan tersebut sudah tidak ada selanjutnya dilakukan pemasangan papan baru dengan tulisan yang sama namun selang 4 (empat) hari dari pemasangan papan tersebut hilang dan dilokasi yang sama telah terpasang papan nama (plang) yang bertuliskan tanah ini tidak dijual milik Drs. H. Soetadji, Marsekal Muda TNI (P) H. Tabri Santoso, SIP.MM telephon 021-84594982.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2016 saksi Abd. Rochim yang merupakan karyawan PT. Semesta Anugerah melakukan kontrol dilahan milik

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Semesta Anugerah dan disana saksi Abd. Rochim bertemu dengan saksi Amir Mahmud yang sedang menggarap atau mengerjakan tambak saat itu saksi abd. Rochim menanyakan atas perintah atau seijin siapa mengerjakan tanah tambak tersebut kemudian saksi Amir Mahmud menjelaskan mengerjakan tanah tambak tersebut karena menyewa dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 1 April 2013 menyewakan tanah kepada saksi Amir Mahmud dengan periode penyewaan pertama pada 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2015 dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 April 2015 sampai dengan 1 April 2016 dengan harga sewa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rincian kwitansi sebagai berikut :

- a. Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 1 April 2013 senilai Rp. 3.000.000,- tertulis terima dari Pak Amir tambak bulak untuk pembayaran versekot sewa tambak Desa Tambak Bulak luas 2 Ha lebih mulai 1 April 2013 s/d 1 April 2015 dengan harga Rp. 22.000.000,- yang ditanda tangani oleh Achmad Soetadji.
- b. Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 8 April 2013 senilai Rp. 19.000.000,- tertulis terima dari Pak Amir tambak bulak sda untuk pembayaran pelunasan sewa tambak Desa Tambak Bulak luas 2 Ha milik H. Ach Soetadji mulai 1 April 2013 s/d 1 April 2015 dengan harga Rp. 22 .000.000,- yang ditanda tangani oleh Achmad Soetadji diatas materai 6000.
- c. Kwitansi yang dibuat di Surabaya tertanggal 16 April 2016 senilai Rp. 15.000.000,- tertulis untuk pembayaran sewa tambak luas 2 Ha milik H. Soetadji di Dusun Tambak Bulak terhitung 1 April 2015 s/d 1 April 2016 dengan harga sewa Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. Soetadji diatas materai 6000.

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya PT. Semesta Anugerah melayangkan surat teguran (Sommatie) tertanggal 02 Mei 2016 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. H. SOETADJI dan diterima oleh yang bersangkutan sendiri, namun tidak ada tanggapan secara tertulis maka diberikan surat Teguran (Sommatie) ke-2 dan terakhir tertanggal 11 Mei 2016 namun tetap tidak ada jawaban dan tanggapan secara tertulis maupun tindakan terhadap surat sommatie tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa menyewakan kembali tanah tambak tersebut kepada saksi Siswanto yang pertama selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 01 Mei 2021 dan dilanjutkan dengan sewa pada tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 01 Mei 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahunnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan tanah milik PT. Semesta Anugrah tidaklah memiliki ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Semesta Anugrah.

Menimbang, bahwa terdakwa merasa memiliki tanah tambak yang sudah terbit SHGB No. 4279 tersebut, hanya dengan alas hak berupa aktal beli yang dibuat antar tedakwa sebagai pembeli dan Mujib in Khoiron sebagai penjual, yang dibuat pada tahun 1989, tetapi di dalam akte jual beli tertanggal 2 April 1996, sehingga ada ketidak benaran antara fakta jual beli antara terdakwa dengan mujib yang dilakukan pada tahun 1989.

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tanah milik pelapor tidak berada dalam tanah yang disengketakan, dimana tanah yang disengketakan adalah tanah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Terdakwa mengajukan bukti berupa :

1. Peta Kretek Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda
----- T-23;
2. Peta Top Dam Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda
----- T-24;

Menimbang, bahwa telah ternyata kedua peta sebagaimana tersebut diatas tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian apalagi saksi saksi meringankan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang tahu letak tanah milik Terdakwa setelah diperlihatkan peta top dam sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa saksi saksi meringankan yang diajukan Terdakwa ternyata masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak disumpah sehingga keterangannya haruslah dikesampingkan.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana tersebut diatas ternyata Terdakwa membeli tanah dari Suyitno, tetapi secara yuridis, jual beli dilakukan dengan Mujib Bin Khoiron, padahal Mujib Bin Khoiron bukanlah pemilik dari tanah tersebut karena sudah beberapa kali berpindah tangan, sehingga akte jual beli yang dibuat hanya akte yang dibuat-buat dan tidak benar hanya untuk memudahkan untuk pendaftaran tanah, sehingga alas hak yang Terdakwa miliki berupa akte jual beli, tidaklah dapat digunakan sebagai alas hak kepemilikan.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB 12101807.06331 An. PT Semesta Anugrah Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang didalamnya berisikan : Buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 01 Atas Nama SAMIN tanggal 14 Oktober 1965, Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB. 12101807.06331 An. PT. Semesta Anugrah, Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 tanggal 01 April 2015, Form Model A No. Berkas 26917/15 nama pemohon HARTONO SANTOSO beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada kantor BPN Kab. Sidoarjo melalui saksi Mohamad Ajak S.ST., MH.

2. 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya.

3. 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 14 Februari 2022 beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. PIJB No. 8 tanggal 03 November 1990 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuasa Khusus No. 09 tanggal 03 November 2021 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah di notaris Lenny Herina Ong, SH.

6. AJB Nomor 38 tahun 2015 tanggal 06 April 2015 antara Tjandra Soegiharto dengan Hartono Santoso selaku Direksi PT. Semesta Anugrah.

7. 1 (bendel) Sertifikat Hak Guna No. 4279 NIB. 12101807.06331 a.n. PT. Semesta Anugrah seluas 19.435 M2, surat ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada PT. Semesta Anugrah melalui saksi Tjandra Sugiarto;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu pertimbangan dengan putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ACHMAD SOETADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu".

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ACHMAD SOETADJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB 12101807.06331 An. PT Semesta Anugrah Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, yang didalamnya berisikan : Buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 01 Atas Nama SAMIN

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1965, Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4279 NIB. 12101807.06331 An. PT. Semesta Anugrah, Seluas 19.435 M2, Surat Ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 tanggal 01 April 2015, Form Model A No. Berkas 26917/15 nama pemohon HARTONO SANTOSO beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada kantor BPN Kab. Sidoarjo melalui saksi Mohamad Ajak S.ST., MH.

2) 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya.

3) 1 (satu) Bendel BA Identifikasi Lapang Tanggal 14 Februari 2022 beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4) PIJB No. 8 tanggal 03 November 1990 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah.

5) Kuasa Khusus No. 09 tanggal 03 November 2021 antara Tjandra Soegiharto dengan Munikah dan Nur Salamah di notaris Lenny Herina Ong, SH.

6) AJB Nomor 38 tahun 2015 tanggal 06 April 2015 antara Tjandra Soegiharto dengan Hartono Santoso selaku Direksi PT. Semesta Anugrah.

7) 1 (bendel) Sertifikat Hak Guna No. 4279 NIB. 12101807.06331 a.n. PT. Semesta Anugrah seluas 19.435 M2, surat ukur No. 0094/Tambakrejo/2015 terletak di Jl. Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada PT. Semesta Anugrah melalui saksi Tjandra Sugiarto

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)